



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 46 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa tugas dan fungsi Dinas Pariwisata telah diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Dinas Pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 58), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Program;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Subbagian Umum.
- c. Bidang Destinasi Wisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata; dan
 2. Seksi Sarana Prasarana Pariwisata.
- d. Bidang Industri Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengelolaan Ekonomi Kreatif.
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Sumber Daya Manusia Pariwisata; dan
 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata.
- f. Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri atas:
 1. Seksi Promosi Pariwisata; dan
 2. Seksi Pengelolaan Informasi Pariwisata.
- g. Jabatan Fungsional.

(2) Bagan susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Dinas;

- b. perumusan kebijakan teknis bidang destinasi, industri dan ekonomi kreatif, kapasitas dan pemasaran pariwisata;
 - c. fasilitasi pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
 - d. pelaksanaan kerjasama lintas sektor dalam pengelolaan daya tarik wisata, kawasan strategis, industri dan ekonomi kreatif dan pemasaran pariwisata;
 - e. pelaksanaan pemasaran destinasi, daya tarik wisata dan kawasan strategis pariwisata;
 - f. pelaksanaan analisis untuk pengembangan pariwisata yang mendukung pembangunan pariwisata;
 - g. penyediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan pariwisata;
 - h. pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan pariwisata;
 - i. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program destinasi, industri dan ekonomi kreatif, kapasitas dan pemasaran;
 - j. pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
 - k. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - l. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang pariwisata;
 - m. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsi Dinas.
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan jumlah usaha jasa pariwisata yang tersertifikasi.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Industri Pariwisata mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja Bidang Industri Pariwisata;
 - b. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - c. penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - d. pengelolaan data industri pariwisata;
 - d.1 pengelolaan data ekonomi kreatif;
 - e. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - f. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - f.1 fasilitasi standarisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
 - g. pembinaan dan pengawasan industri pariwisata dan ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - h. pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
 - i. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Bidang Industri Pariwisata; dan
 - j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
4. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.
 - (2) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata dipimpin oleh Kepala Seksi.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan industri pariwisata.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata;
- b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- b.1 penyiapan bahan pemantauan industri pariwisata;
- c. pengelolaan data industri pariwisata;
- c.1 identifikasi dan inventarisasi data pengawasan industri pariwisata;
- d. pengembangan industri pariwisata;
- e. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama industri pariwisata;
- f. fasilitasi standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata;
- g. pembinaan dan pengawasan industri pariwisata;
- g.1 pemantauan dan evaluasi produk industri pariwisata;
- g.2 pengkajian tindak lanjut hasil pengawasan industri pariwisata;
- h. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Industri Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Seksi Pengelolaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri Pariwisata.
- (2) Seksi Pengelolaan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Seksi.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Seksi Pengelolaan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ekonomi kreatif.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pengelolaan Ekonomi Kreatif mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Seksi Ekonomi Kreatif;
 - b. penyiapan bahan kebijakan teknis ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - c. pengolahan dan penyajian data ekonomi kreatif;
 - d. penyelenggaraan kemitraan dan kerjasama ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - e. Koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap produk ekonomi kreatif sub sektor pariwisata;
 - f. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan Seksi Ekonomi Kreatif; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsi Dinas.
8. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 46


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 46 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PARIWISATA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
PLT. KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001